BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 170.c/HK.01.01/K.KS-13/12/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 15 November 2023 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

KESATU : Menetapkan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

KEDUA : Menetapkan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari instansi eksternal, yaitu 1 (Satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, 2 (Dua) orang dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, 1 (Satu) orang dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 1 (Satu) orang dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin dan 1 (Satu) orang dari KPU Kota Banjarmasin;

KELIMA : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari Bawaslu Kota Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) orang;

KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KETUJUH : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KEDELAPAN : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 170.c/HK.01.01/K.KS-13/12/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Fachrizanoor	Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Fata Nugraha Robbyan	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Murdianti,S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Ahmad Muzaiyin	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Rusnailah	Ketua KPU Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Aipda Deni Mukharom	Kasubnit 1 Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Aipda Dedy Irawan	Banit 1 Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Jahri	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Gusti Dewi Aprilina	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Yulianti Safitri	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

12.	Mustajir Dahni	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Tommy Andrean	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Rizki Zulva Maisarah	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Rizky Egi Fatma Putri	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Muhammad Nasrullah	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor